

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan industrialisasi di Indonesia dalam dua dekade terakhir menunjukkan peningkatan signifikan, terutama pada sektor konstruksi, manufaktur, pertambangan, dan energi. Ekspansi tersebut tidak hanya memperluas skala produksi, tetapi juga memperumit rantai komando, sistem pengawasan, serta mekanisme pengambilan keputusan dalam struktur korporasi modern. Kompleksitas ini berimplikasi pada meningkatnya potensi risiko operasional, termasuk risiko keselamatan dan kesehatan kerja yang bersifat multidimensional. Di sisi lain, peningkatan aktivitas industri juga berbanding lurus dengan risiko terjadinya kecelakaan kerja yang berdampak pada kerugian material maupun hilangnya nyawa pekerja. Dalam konteks ini, kecelakaan kerja tidak lagi dipahami semata sebagai peristiwa teknis atau human error, melainkan sebagai fenomena hukum yang berkaitan erat dengan tata kelola dan tanggung jawab korporasi sebagai pelaku usaha. Transformasi cara pandang tersebut menuntut penguatan mekanisme pertanggungjawaban hukum terhadap badan usaha yang lalai dalam memenuhi kewajiban keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sebagai bagian dari kewajiban hukum dan sosialnya.¹

Secara normatif, kecelakaan kerja merupakan pelanggaran terhadap standar keselamatan dan kesehatan kerja yang telah diatur dalam berbagai

¹ Vressilia Witama et al., “Tanggung Jawab Hukum Perusahaan terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja Karyawan,” *Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi* Vol. 2, No. 1. (2025): hlm 86–94

instrumen peraturan perundang-undangan nasional. Pengaturan tersebut antara lain tercermin dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 yang menegaskan kewajiban pemberi pekerjaan untuk memastikan keamanan pekerja dalam seluruh aspek operasional entitas bisnis. Meskipun demikian, penegakan hukum atas pelanggaran norma tersebut selama ini lebih dominan menggunakan pendekatan administratif dan perdata melalui mekanisme pengawasan ketenagakerjaan dan gugatan ganti rugi. Pendekatan tersebut dinilai belum memberikan efek jera yang optimal terhadap korporasi, khususnya dalam kasus kecelakaan kerja yang menimbulkan korban jiwa atau cacat permanen. Penelitian menunjukkan bahwa sanksi administratif seringkali hanya bersifat formal dan tidak menyentuh dimensi pertanggungjawaban pidana secara substantif.² Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma perlindungan pekerja yang bersifat preventif dengan mekanisme represif yang seharusnya menjamin akuntabilitas korporasi secara tegas.

Keterbatasan pendekatan administratif dan perdata semakin nyata ketika kecelakaan kerja terjadi akibat kelalaian sistemik dalam manajemen perusahaan. Kelalaian tersebut dapat berupa kegagalan dalam menyusun standar operasional prosedur yang memadai, lemahnya sistem pengawasan internal, atau pengabaian terhadap audit keselamatan secara berkala. Dalam situasi demikian, sanksi administratif seperti teguran tertulis, pembekuan izin, atau denda administratif

² C M R Sipahutar, F Firdaus, dan D Rahmadan, "Pertanggung Jawaban Korporasi dan Pengurus terhadap Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan Tenaga Kerja Meninggal Dunia," *Hukum Malahayati*, Vol. 6, No.1. 2025. Hlm 121

tidak memadai untuk mencerminkan tingkat kesalahan dan dampak sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan korporasi. Ketidakseimbangan antara dampak kerugian dan jenis sanksi yang dijatuhkan berpotensi melemahkan fungsi preventif dan represif hukum ketenagakerjaan. Hal ini mendorong kebutuhan akan pendekatan pidana sebagai ultimum remedium sekaligus instrumen penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran serius. Sejalan dengan perkembangan tersebut, pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi mengalami penguatan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memberikan landasan normatif lebih komprehensif.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 secara eksplisit mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana tertentu. Pengakuan ini mengindikasikan perubahan mendasar dari kerangka kerja sebelumnya yang lebih menekankan pada pertanggungjawaban individu menuju model *corporate criminal liability* yang menempatkan badan hukum sebagai entitas yang otonom. Dalam konstruksi tersebut, kesalahan tidak lagi dipersonifikasikan semata pada pengurus, melainkan dapat dilekatkan pada kebijakan, kultur organisasi, atau sistem kerja korporasi. Revolusi model pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP baru menunjukkan adopsi teori identifikasi dan *Strictliability* sebagai dasar atribusi kesalahan kepada badan hukum. Pendekatan ini memungkinkan perbuatan dan kesalahan organ korporasi dipandang sebagai perbuatan dan kesalahan korporasi itu sendiri sepanjang dilakukan dalam

lingkup tugas dan kewenangannya. Perkembangan tersebut mempertegas bahwa organisasi korporat tidak lagi bisa mengelak tanggung jawab dengan mengatasnamakan struktur internalnya ketika terjadi pelanggaran hukum yang merugikan pekerja.³

KUHP nasional mengonstruksikan pertanggungjawaban pidana korporasi melalui kombinasi antara kesalahan pengurus dan kebijakan korporasi yang menimbulkan akibat pidana. Konsepsi ini memperluas cakupan analisis kesalahan dari sekadar tindakan individual menjadi evaluasi menyeluruh terhadap sistem dan budaya kepatuhan dalam perusahaan. Dalam konteks kecelakaan kerja, unsur kealpaan (*culpa*) menjadi titik sentral karena banyak peristiwa terjadi bukan akibat kesengajaan, melainkan akibat kurangnya kehati-hatian dan pengawasan. Pembuktian *culpa* dalam entitas kolektif menuntut pendekatan normatif yang mampu mengidentifikasi adanya pelanggaran *duty of care* dalam standar K3 yang seharusnya diterapkan. Dengan demikian, ruang penegakan hukum terhadap korporasi dalam kasus kecelakaan kerja semakin terbuka, khususnya apabila dapat dibuktikan adanya kelalaian dalam sistem pengawasan, standar operasional prosedur, atau kebijakan keselamatan kerja. Atas dasar itulah, penelitian ini menjadi relevan untuk mengkaji secara mendalam konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi atas kecelakaan kerja berdasarkan unsur kealpaan dalam kerangka hukum pidana nasional yang baru.⁴

³ Muhammad Wahyu Alfakar et al., "Evolution of Corporate Criminal Liability Models and Theories under Indonesian New Criminal Code," *Indonesian Journal of Criminal Law Studies* Vol. 8, No. 2. (2023), hlm 261-288

⁴ J A Saputera et al., "Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam KUHP

Meskipun demikian, problematika utama terletak pada pembuktian unsur kealpaan dalam konteks struktur dan sistem kerja korporasi yang bersifat kompleks dan berlapis. Berbeda dengan individu yang memiliki sikap batin dan kehendak personal, korporasi merupakan entitas fiktif yang bertindak melalui organ dan mekanisme organisasionalnya. Oleh karena itu, atribusi *culpa* tidak dapat dilekatkan secara psikologis, melainkan harus dikonstruksikan melalui identifikasi tindakan, pembiaran, atau kegagalan sistemik dalam menjalankan kewajiban hukum. Pendekatan ini menuntut penelusuran terhadap hubungan antara kebijakan internal, pola pengawasan, dan standar operasional yang berlaku dalam perusahaan. Pembuktian kesalahan korporasi seringkali menghadapi kendala konseptual dan teknis, terutama dalam membedakan antara kelalaian individual dan kelalaian institusional. Ketidakjelasan batas tersebut berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam penerapan norma pertanggungjawaban pidana korporasi, khususnya dalam perkara kecelakaan kerja.⁵

Dalam praktik peradilan, kecelakaan kerja kerap diposisikan sebagai akibat kelalaian pekerja atau pengawas lapangan tanpa menelusuri dimensi struktural yang lebih luas. Pola penanganan semacam ini mencerminkan kecenderungan untuk mempersonalisasi kesalahan pada aktor lapangan, sementara desain kebijakan dan sistem pengendalian internal perusahaan luput dari evaluasi pidana. Akibatnya, tanggung jawab korporasi sebagai entitas yang

Nasional: Telaah Kritis atas UU No. 1 Tahun 2023 dalam Perspektif Hukum Pidana Modern,” *The Juris* Vol. 9, No. 2. (2025), Hlm 392

⁵ W Setiawan dan Y M Said, “Liability and the Basis for the Elimination of Corporate Crime in Indonesia Reviewed under the 2023 Criminal Code,” *FOCUS*, Vol. 5, No. 1. 2024. Hlm 82

memperoleh manfaat ekonomi dari kegiatan usaha tidak selalu ditegakkan secara optimal. Terdapat ambiguitas dalam menentukan batas pertanggungjawaban antara pengurus dan badan hukum itu sendiri. Ambiguitas tersebut menimbulkan persoalan dalam menentukan apakah kesalahan pengurus otomatis menjadi kesalahan korporasi atau memerlukan pembuktian tambahan mengenai kebijakan institusional. Kondisi ini memunculkan perdebatan mengenai sejauh mana kebijakan internal perusahaan, termasuk pengabaian standar keselamatan, dapat dikualifikasikan sebagai bentuk *culpa* yang menimbulkan pertanggungjawaban pidana bagi badan hukum.⁶

Secara historis, pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana di Indonesia berkembang secara gradual melalui berbagai undang-undang sektoral sebelum akhirnya dikodifikasikan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Sebelum kodifikasi tersebut, pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi tersebar dalam regulasi yang bersifat khusus dan tidak memiliki standar atribusi kesalahan yang seragam. Fragmentasi pengaturan ini menyebabkan perbedaan interpretasi dalam praktik penegakan hukum, terutama terkait siapa yang harus dipertanggungjawabkan dan dalam kondisi apa korporasi dapat dipidana. Kodifikasi dalam UU No. 1 Tahun 2023 merupakan langkah progresif dalam menyatukan standar pertanggungjawaban korporasi dalam sistem hukum pidana nasional. Penyatuan norma tersebut memberikan kepastian hukum mengenai kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana

⁶ L Saipudin et al., "The Concept of Corporate Criminal Liability in the Indonesian Criminal Law System," *Jurnal IUS*, Vol. 13, No. 1. 2025. Hlm 48

yang mandiri. Namun demikian, penerapannya dalam konteks kecelakaan kerja masih memerlukan kajian normatif yang lebih mendalam agar konstruksi unsur kealpaan dapat diterapkan secara konsisten dan proporsional.⁷

Penelitian terdahulu telah banyak membahas konsep umum pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP baru. Terutama terkait dasar teoritis dan model atribusi kesalahan. Kajian tersebut umumnya menitikberatkan pada perkembangan doktrin *corporate criminal liability* tanpa secara khusus mengaitkannya dengan dinamika kecelakaan kerja di sektor industri. Padahal, kecelakaan kerja memiliki karakteristik khas yang berkaitan dengan standar teknis, kewajiban *preventif*, serta hubungan subordinatif antara pekerja dan pemberi kerja. Memang meneliti pertanggungjawaban korporasi atas kecelakaan kerja yang menyebabkan kematian pekerja, namun fokusnya lebih pada studi kasus konkret dan belum mengelaborasi secara komprehensif konstruksi *culpa* dalam perspektif dogmatik hukum pidana.⁸ Keterbatasan tersebut menunjukkan masih terbukanya ruang penelitian yang menelaah secara sistematis hubungan antara pelanggaran standar K3 dan unsur kesalahan dalam kerangka hukum pidana nasional. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk mengisi kekosongan analisis tersebut melalui pendekatan yuridis normatif yang mendalam dan terstruktur.⁹

⁷ R Rusli dan F Halawa, "Corporate Criminal Liability as an Insurance Crime Perpetrator Based on Law Number 1 of 2023 on Criminal Law," *International Journal of Humanities, Education and Social Sciences (IJHESS)*, 2024. Hlm 2116

⁸ Alfakar et al., "Evolution of Corporate Criminal Liability Models and Theories under Indonesian New Criminal Code." Vol. 8, No. 2. 2023. Hlm 2112

⁹ Jefri Ardiansyah Saputera et al., "Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam KUHP Nasional," *Juris* Vol. 9, No. 2. (2025). Hlm 393

Selain itu, terdapat perdebatan teoritis mengenai standar pembuktian kealpaan korporasi dalam perkara kecelakaan kerja yang berdampak serius. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah apakah cukup dengan membuktikan tidak dipenuhinya standar K3 yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, atau harus dibuktikan adanya kebijakan perusahaan yang secara sistematis mengabaikan keselamatan pekerja. Perbedaan standar ini akan mempengaruhi beban pembuktian serta ruang lingkup pertanggungjawaban badan hukum dalam proses peradilan pidana. Interpretasi unsur kesalahan dalam konteks korporasi memerlukan pendekatan fungsional yang mempertimbangkan struktur organisasi, distribusi kewenangan, dan pola pengambilan keputusan. Pendekatan tersebut menempatkan kelalaian tidak semata sebagai kegagalan individu, tetapi sebagai kegagalan sistem yang dapat diidentifikasi secara normatif melalui analisis kebijakan dan praktik internal perusahaan. Perdebatan ini menunjukkan adanya celah konseptual yang belum terjawab secara tuntas dalam literatur hukum pidana Indonesia, sehingga memerlukan pendalaman teoritis dan analisis normatif yang lebih komprehensif.¹⁰

Dari perspektif empiris, tren kecelakaan kerja dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan dinamika yang perlu dicermati sebagai latar faktual penelitian ini. Berdasarkan laporan nasional ketenagakerjaan dan publikasi akademik terkait perlindungan keselamatan kerja kecelakaan kerja masih menjadi isu serius.¹¹ Berdasarkan data resmi BPJS Ketenagakerjaan yang

¹⁰ R P Samad, A Ardiansyah, dan E A Nabilah, "A Critical Analysis of Corporate Criminal Liability in Law Number 1 of 2023," *SJH*, Vol. 4, No. 1. 2025. Hlm 667

¹¹ B Santoso dan A Zulfab, "Legal Protection of Work Safety Crimes Victims in Indonesia," *Sriwijaya Law Review*, Vol. 6, No. 2. 2022. Hlm 36

dilaporkan oleh berbagai sumber terpercaya, terdapat tren peningkatan signifikan jumlah kecelakaan kerja di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, yang menunjukkan urgensi perlindungan hukum yang lebih tegas:

Tabel 1.1 Data kecelakaan kerja 2023 – 2025 Di Indonesia

No	Tahun	Jumlah Kecelakaan Kerja
1	2023	370.747 Orang
2	2024	462.241 Orang
3	2025	319.382 Orang

Sumber : Kementerian KetenagKerjaan

Data kecelakaan kerja tersebut menunjukkan angka kecelakaan kerja yang mayoritasnya terjadi akibat kelalaian, bahwa meskipun regulasi semakin komprehensif, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Hal ini sebagaimana dinyatakan bahwa “penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di Indonesia masih menghadapi kendala dalam aspek pengawasan dan kepatuhan perusahaan”.¹²

Dengan demikian, urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menganalisis secara yuridis normatif konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi atas kecelakaan kerja berdasarkan unsur kealpaan dalam kerangka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Analisis tersebut diarahkan untuk menelaah secara sistematis bagaimana norma hukum mengatur atribusi kesalahan kepada badan hukum yang bertindak melalui organ dan kebijakan internalnya. Penegasan batas konseptual *culpa* korporasi menjadi penting agar

¹² J E Budiman dan A Gunadi, “Tanggung Jawab Pemerintah terhadap Pekerja yang Mengalami Kecelakaan Kerja Akibat Kelalaian Perusahaan dalam Prinsip K3,” *Jurnal Hukum Lex Generalis* Vol. 5, No. 5. (2024), Hal 52

tidak terjadi perluasan makna yang berlebihan maupun penyempitan yang justru melemahkan perlindungan terhadap pekerja. Selain itu, penelitian ini bertujuan menguraikan mekanisme atribusi kesalahan, termasuk hubungan antara tindakan pengurus, kebijakan perusahaan, dan kegagalan sistem pengawasan dalam konteks kecelakaan kerja. Klarifikasi ini diperlukan untuk memastikan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi didasarkan pada konstruksi hukum yang rasional, proporsional, dan sejalan dengan asas kesalahan dalam hukum pidana. Dengan landasan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap konsistensi penerapan norma dalam praktik peradilan pidana.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab permasalahan hukum mengenai bagaimana konstruksi normatif pertanggungjawaban pidana korporasi atas kecelakaan kerja berdasarkan unsur kealpaan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Perhatian evaluasi tidak hanya ditujukan pada penyusunan regulasi, melainkan juga pada interpretasi sistematis dan teleologis terhadap ketentuan yang mengatur subjek hukum korporasi dan pertanggungjawabannya. Penelitian ini juga menelaah bagaimana standar pembuktian kealpaan diterapkan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya dalam membedakan antara kelalaian individual dan kelalaian institusional. Implikasi pembuktian tersebut berkaitan erat dengan beban pembuktian, alat bukti yang relevan, serta konstruksi argumentasi hukum dalam putusan pengadilan. Dengan pendekatan kualitatif berbasis analisis bahan hukum, penelitian ini berupaya merumuskan parameter normatif yang dapat

digunakan sebagai pedoman dalam menilai kesalahan korporasi. Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan mampu memperkuat fondasi teoritis dan praktis dalam penegakan pertanggungjawaban pidana korporasi atas kecelakaan kerja di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana konstruksi unsur kealpaan (*culpa*) dalam pertanggungjawaban pidana korporasi atas kecelakaan kerja?

1.3 Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis konstruksi unsur kealpaan (*culpa*) dalam pertanggungjawaban pidana korporasi atas kecelakaan kerja.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam kajian pertanggungjawaban pidana korporasi.
- b. Memperkaya analisis akademik mengenai konstruksi kesalahan berbasis kealpaan dan model pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perspektif KUHP baru.

- c. Hasil Menjadi referensi konseptual dalam pengembangan teori hukum pidana korporasi yang relevan.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Mendukung Memberikan rujukan normatif bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan pertanggungjawaban pidana korporasi atas kecelakaan kerja.
- b. Menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam Menyusun atau menyempurnakan regulasi terkait keselamatan dan kesehatan kerja

